



PUTUSAN

Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir Mobil, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2018 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.Pwl, tanggal 17 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1431 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 192/36/VI/2010, tertanggal 15 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXX, dan terakhir

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah bersama di Kelurahan XXX selama 8 tahun 8 bulan;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. NAMA ANAK I, umur 7 tahun;
 2. NAMA ANAK II, umur 4 tahun dan kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa pada bulan Maret 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat curiga bahwa Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain dan bahkan Penggugat pernah mendapati Tergugat pergi bersama dengan perempuan tersebut dan pada saat Penggugat menanyakan siapa perempuan tersebut, Tergugat malah mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah teman Tergugat;
6. Bahwa setiap Tergugat keluar dari rumah, Tergugat sering ke kost perempuan dan bahkan tidur bersama layaknya seorang suami istri;
7. Bahwa pada bulan Februari 2018 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ketika Penggugat menanyakan bahwa Tergugat dari mana saja tidak pernah pulang ke rumah, Tergugat malah marah-marah dan bahkan Tergugat sampai meminta kunci motor kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat pergi menenangkan diri;
8. Bahwa selama 1 (satu) bulan kepergian Tergugat, orang tua Penggugat menelpon Tergugat dan menyuruh Tergugat agar segera pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan akhirnya Tergugat pulang tetapi setelah 3 (tiga) hari Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat meminta izin kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat ingin pergi merantau ke Malaysia, tetapi setelah Tergugat pergi, Tergugat malah pergi lagi bersama dengan perempuan tersebut dan bahkan Tergugat membawa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut ke rumah orang tua Tergugat dan terjadi pisah tempat tinggal antar Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa setelah kejadian tersebut, telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/36/VI/2010, tertanggal 15 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.;

B. Saksi :

1. SAKSI I, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat kediaman di rumah saksi selaku orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan bahkan telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi ketahui cerita tersebut berdasarkan penuturan Penggugat sendiri dan cerita orang-orang di kampung;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;
Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat kediaman di rumah saksi selaku orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan bahkan telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi ketahui cerita tersebut berdasarkan penuturan Penggugat sendiri dan cerita orang-orang di kampung;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 2010 Miladiyah dan tercatat pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Penggugat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mulai retak dan tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat curiga bahwa Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain dan bahkan Penggugat pernah mendapati Tergugat pergi bersama dengan perempuan tersebut dan pada saat Penggugat menanyakan siapa perempuan tersebut, Tergugat malah mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah teman Tergugat, kemudian Tergugat sering berkunjung ke kost perempuan tersebut dan tidur bersama layaknya suami istri. Selanjutnya pada bulan Februari 2018 terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena ketika Penggugat menanyakan bahwa Tergugat dari mana saja tidak pernah pulang ke rumah, Tergugat malah marah-marah dan bahkan Tergugat sampai meminta kunci motor kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat pergi menenangkan diri, selama 1 (satu) bulan kepergian Tergugat, orang tua Penggugat menelpon Tergugat dan menyuruh Tergugat agar segera pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan akhirnya Tergugat pulang tetapi setelah 3 (tiga) hari Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat meminta izin kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat ingin pergi merantau ke Malaysia, tetapi setelah Tergugat pergi, Tergugat malah pergi lagi bersama dengan perempuan tersebut dan bahkan Tergugat membawa perempuan tersebut ke rumah orang tua Tergugat dan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Maret 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah Penggugat serta pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Maret 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah Penggugat serta pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 2010 dan tercatat pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Maret 2017 karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Februari 2018 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat meminta izin untuk merantau ke Malaysia namun yang terjadi Tergugat justru pergi bersama perempuan lain;
5. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, tidak terjadi lagi hubungan Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa selama 7 (tujuh) bulan Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, tidak terjalin hubungan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, menjadi fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا
الْقَاضِيُ طَلَقَةً

Artinya : "Dikala isteri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriyah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.**, dan **Samsidar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp210.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)